



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Negara No. 200 Sei Rampah Provinsi Sumatera Utara Kode Pos 20695  
Telp. (0621) 442152 Fax. (0621) 442151

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 18.11 / 421.9 / 409 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUWANTO NASUTION, S.Pd, MM  
NIP : 19700616 199503 1 004  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 18.11/421.9/81/2023 Tanggal 14 Februari 2023  
memberikan rekomendasi kepada :

Nama Sekolah : PAUD TUNAS BANGSA PT. SOCFINDO MATAPAO DIVISI III  
Kepala Sekolah : DIAH UTAMI  
Alamat Sekolah : Dusun II Desa Tanjung Buluh Kecamatan Perbaungan  
Kabupaten Serdang Bedagai

Untuk mengajukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan Pertimbangan sebagai berikut :

1. Telah tersedia tanah seluas : 400 M<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Keterangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2. Memiliki Jumlah Siswa : 20 orang
3. Akte Notaris : Nomor 48. – Tanggal 29 Agustus 2022 tentang  
Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Tunas Bangsa PT. Socfindo Matapao Div. III  
Dibuat oleh Yunasril, SH, M.Kn
4. Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan

Demikian surat rekomendasi ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sei Rampah, 17 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
SUWANTO NASUTION, S.Pd, MM  
NIP. 19700616 199503 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp./Fax. 0621-4400875, e-mail : dpmp2tso.sergai@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) SWASTA  
0011/40/V/DPMP2TSP-SB/2023**

1. Berdasarkan :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

**MEMBERI IZIN**

Nama Yayasan/ Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS BANGSA PT. SOCFINDO KEBUN MATAPAO DIV. II DUSUN III DESA MATA PAO KEC. TELUK MENGKUDU**  
 Alamat Yayasan/ Lembaga : **PAUD TUNAS BANGSA DUSUN III DESA MATA PAO KEC. TELUK MENGKUDU HAPIRI, S. Pd SERDANG BEDAGAI**  
 Nama Sekolah : **DUSUN III Desa/Kel. MATA PAO Kec. TELUK MENGKUDU Kab. SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA**  
 Alamat Sekolah : **1 (SATU) PROGRAM IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) SWASTA**  
 Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab : **26 MEI 2023 s/d 26 Mei 2028**  
 Alamat Pimpinan/ Penanggung Jawab : **26 MEI 2023 s/d 26 Mei 2028**  
 Jumlah Program : **26 MEI 2023 s/d 26 Mei 2028**  
 Jenis Program : **26 MEI 2023 s/d 26 Mei 2028**  
 Berlaku : **26 MEI 2023 s/d 26 Mei 2028**  
 Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah  
Pada Tanggal **26 MEI 2023**



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
REZA FIRMANSYAH, ST**

*Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.*



ISO 9001 : 2015